

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 – 321176 Fax. 0322- 318663 Lamongan

KEPUTUSAN Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nomor: 421.1/878/413.107/SK/2008

Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

PERTIWI

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Membaca

Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor:

Tanggal: 11 Nopember 2008

a. Bahwa Yayasan /Lembaga PERTIWI dan Kelompok Bermain yang

didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan

izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat:

1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.

b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.

2. Peraturan Pemerintah:

a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberi Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga

PERTIWI

Alamat

Dusun Bendosukun, Desa Slaharwotan, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten

Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk

Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain Alamat

PERTIWI

Dusun Bendosukun, Desa Slaharwotan, Ngimbang, Kabupaten

Kecamatan Lamongan

Didirikan pada tanggal

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka

pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali

manakala terjadi kekeliruan.

Lamongan tanggal Nopember 2008

an Kab. Lamongan

NUR, MM

Pembina Tingkat I NIP. 130 424 421

Tembusan Yth:

Bupati Lamongan

Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ngimbang

Ketua Yayasan/ Lembaga PERTIWI